

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO**

**PERATURAN DESA SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

TAHUN ANGGARAN 2022



APBDES TA. 2022

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO

PERATURAN DESA SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOHARJO
dan
KEPALA DESA SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp.	3.138.507.770,00
1. Belanja Desa	Rp.	<u>3.120.887.038,02</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	17.620.731,98
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	2.379.268,02
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>20.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(17.620.731,98)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Maret 2022



Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Maret 2022




LEMBARAN DESA SUKOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SOKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	962.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.164.588.370,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.919.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.138.507.770,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.045.017.169,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	721.858.701,00	
5.3.	Belanja Modal	770.911.168,02	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	583.100.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.120.887.038,02	
	SURPLUS / (DEFISIT)	17.620.731,98	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.379.268,02	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.379.268,02	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(17.620.731,98)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUKOHARJO, 14 March 2022

KEPALA DESA



HARSONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SOKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	962.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.164.588.370,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.919.400,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.138.507.770,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.300.303.770,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.158.583.370,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	296.050.080,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	296.050.080,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.494.129,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.494.129,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	101.666.201,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.666.201,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	27.000.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	11.900.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	657.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	657.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	65.174.400,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.664.400,00	ADD, DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.664.400,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	48.510.000,00	PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.510.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.230.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.575.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.655.000,00	DDS, DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.655.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50.466.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.900.000,00	ADD, DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	400.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.550.000,00	DDS, PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.725.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	750.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	30.341.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.341.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	15.850.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	12.350.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.350.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>864.983.268,02</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	71.420.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	63.560.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.560.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	7.860.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	7.860.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	352.976.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.900.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	56.720.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.720.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	290.356.500,00	DDS, PBK
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.356.500,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	2.000.000,00	PAD
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	439.386.768,02	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	84.824.100,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	84.824.100,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	61.916.400,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	61.916.400,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	2.379.268,02	DLL
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	579.268,02	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	261.414.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	261.414.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	28.853.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	28.853.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.200.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1.200.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>366.500.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.400.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.400.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.1.03	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	61.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	61.500.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	130.800.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	105.800.000,00	PAD
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	105.800.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.000.000,00	DDS, PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	168.800.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	140.000.000,00	ADD, DDS, PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.000.000,00	DDS, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.800.000,00	PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>6.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>583.100.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	21.500.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	21.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	561.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	561.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	561.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.120.887.038,02	
		SURPLUS / (DEFISIT)	17.620.731,98	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.379.268,02	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(17.620.731,98)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

